



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKASARI
Jalan Kertamanah Sukasari 411116

KEPUTUSAN CAMAT SUKASARI
NOMOR : 050/ 185.a /SK-Camat-SUKASARI/Renstra/VIII/2020
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

CAMAT SUKASARI

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan perubahan rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukasari tahun 2018 – 2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukasari
 - C bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukasari
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Sukasari Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Sukasari;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Sukasari tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sukasari;
4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari;
5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukasari;
6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec.Sukasari dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;

9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukasari Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada Diktum pertama merupakan Laporan Kinerja Kecamatan Sukasari kepada Bupati Purwakarta;

Susunan tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Sukasari tahun 2018 – 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Sukasari
Pada Tanggal : 20 Agustus 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KECAMATAN SUKASARI

NOMOR : 050/ 185.a / SK-Camat-Sukasari/ Renstra/ VIII/ 2020

TANGGAL : 20 Agustus 2020

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN
SUKASARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 – 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	AGUS RIFAI, SP, MM NIP.19671209 200604 1 002	Ketua
2.	SUNDANA, SE NIP. 19760512 200801 1 006	Sekretaris
3.	SANIM NIP. 19860212 201001 1 001	Anggota
4.	YAHYA NIP.19750503 201001 1 004	Anggota


MUHAMMAD NUSIM, S.STP.M.Si
NIP.19820620200012 1 001